

Pengelolaan Sampah Desa Talunombo Persepektif Fiqih Lingkungan

Talunombo Village Waste Management Environmental Fiqh Perspective

¹Nur Intan Ayu Nisaa', ²Rizqi Khairani Marfirah, ³Handoyo

^{1,2}Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo

³Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo

*handoyo@unsiq.ac.id

Article History:

Received: 30 Januari 2023

Revised: 22 Februari 2023

Accepted: 16 Maret 2023

Keywords: Garbage,
Management, Environmental
Fiqh

Abstract: Waste management has an important role in creating environmental awareness for the community to pay attention to and preserve a clean and healthy environment. The results of this study indicate that there is waste management by separating organic and inorganic waste. Then inorganic waste that can be utilized as handicrafts. While there is some waste that is used as compost or plant fertilizer. The integrated waste management model in Talunombo Village includes 5 aspects, namely operational aspects, community participation aspects, financing aspects and regulatory aspects. This study explains the application of fiqh rules in waste management that already exist with the maqasid syari'ah concept and ushuliyah fiqhiyyah rules which aim for the benefit of the people

Abstrak: Pengelolaan sampah memiliki peran penting dalam menciptakan kesadaran lingkungan bagi masyarakat untuk memperhatikan dan melestarikan lingkungan yang bersih dan sehat. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengelolaan sampah dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Kemudian sampah anorganik yang dapat di manfaatkan sebagai kerajinan tangan. Sedangkan ada beberapa sampah yang dijadikan sebagai kompos atau pupuk tanaman. Model pengelolaan sampah terpadu di Desa Talunombo meliputi 5 aspek yaitu aspek operasional, aspek peran serta masyarakat, aspek pembiayaan dan aspek peraturan. Dalam penelitian ini menjelaskan penerapan aturan fiqh dalam pengelolaan sampah yang sudah ada dengan konsep maqasid syari'ah dan kaidah ushuliyah fiqhiyyah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat

Kata kunci : Sampah, Kelola, Fiqih Lingkungan

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk yang semakin bertambah dan berbagai kebutuhan hidup yang dipenuhi dengan teknologi maju, mempengaruhi hubungan manusia dengan alam dan menimbulkan masalah lingkungan hidup yang akan dirasakan oleh masyarakat luas. Penduduk yang semakin bertambah menyebabkan pembangunan membutuhkan lahan yang luas padahal jumlah lahan

semakin terbatas sehingga menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan.¹

Selain berbagai hal di atas ternyata kesadaran dari individu sendiri dalam menjaga lingkungan masih minim. Masyarakat kebanyakan masih berfikir parsial dan hanya ingin menguntungkan diri sendiri, seperti masalah membuang sampah secara sembarangan, pembuangan limbah pabrik yang tidak dikelola dengan baik, penggunaan pupuk kimia yang berbahaya, dan pengambilan air tanah secara tidak terkendali, dan masih banyak lagi.²

Kerusakan lingkungan semakin parah dan perlu diperhatikan dengan seksama. Karena rusaknya lingkungan juga dipengaruhi dengan berbagai aktivitas manusia yang berdampak pada kondisi lingkungan mulai dari polusi, limbah pabrik, banjir, tanah longsor, ilegal logging, kebakaran hutan, penambangan liar berbagai kerusakan lainnya.³

Realita tersebut juga terjadi pada wilayah Kabupaten Wonosobo khususnya desa Talonumbo, kecamatan Sapuran. Besarnya timbunan sampah yang tidak dapat ditangani tersebut akan menyebabkan berbagai permasalahan baik langsung maupun tidak langsung bagi warga masyarakat. Dampak langsung dari penanganan sampah yang kurang baik diantaranya adalah berbagai penyakit seperti penyakit diare, penyakit kulit serta gangguan pernafasan. Sedangkan dampak tidak langsungnya adalah bahaya banjir. Arus air sungai akan terhambat karena terhalang timbunan sampah yang ada di sungai.

Dalam pandangan Islam lingkungan hidup yang tersedia diciptakan oleh Allah unt untuk kepentingan manusia, oleh karenanya manusia tidak hanya mengurus berbagai manfaat yang tersedia namun juga mengelolanya sebijak mungkin sehingga bisa dinikmati secara lestari dan berkelanjutan. Ulama ahli fiqih terdahulu belum merumuskan rincian tentang pelestarian lingkungan disebabkan belum kompleksnya permasalahan lingkungan seperti saat ini. Dinamisasi lingkungan menuntun munculnya fikih lingkungan hidup sebagai cara mengatur dan melestarikan bumi, termasuk Indonesia.

Pengurangan sampah dapat dilakukan dengan kegiatan timbulan sampah, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali sampah atau dikenal dengan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Penerapan 3r masih terkendala terutama kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. Dengan strategi pengolahan sampah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) berbasis masyarakat tersebut mampu mengubah imajinasi sebagian banyak orang terhadap sampah yang tidak memiliki nilai ekonomis.

Program akan terlaksana dengan baik jika masyarakat menunjukkan sikap positif terhadap keberadaan kegiatan dengan menunjukkan pentingnya memanfaatkan sampah untuk lingkungan. Pada penulisan artikel ini, peneliti memfokuskan pada pemanfaatan sampah di desa Talonumbo dalam persepektif fikih lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang bermaksud mendeskripsikan suatu fenomena. Pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, kelompok diskusi terfokus, dan studi dokumentasi. Setelah data yang dibutuhkan

¹Rizal Darwis, "Fikih Lngkungan: Sebuah Wacana Dalam Etika Pembangunan Hukum Nasional" dalam E- Jurnal Environmental Jurnal: A Discourse in Development Ethics of National Law, (Mei: 2016), hal. 2

² Danang Aji Kurniawan Danang Aji Kurniawan and Ahmad Zaenal Santoso Ahmad Zaenal Santoso, 'Pengelolaan Sampah Di Daerah Sepatan Kabupaten Tangerang', *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.1 (2021) <<https://doi.org/10.34306/adimas.v1i1.247>>.

³ Rizqi Puteri Mahyudin, 'Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah Dan Dampak', *Teknik Lingkungan*, 3, 3.1 (2017).

terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju penyelesaian masalah.⁴ Lokasi penelitian di Desa Talunombo, Kecamatan Sapuruan, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

HASIL PENELITIAN

Pengelolaan Sampah Desa Talunombo

Secara umum jenis sampah pada desa Talunombo adalah organik dan anorganik. Sampah organik berasal dari sisa masak, makanan, kulit buah, sayur-sayuran, daun, ampas kelapa, jerami dan lain-lain. Untuk sampah di anorganik yaitu kertas, kardus, gelas/botol plastik, plastik bekas bungkus makanan, bekas sabun, mie, snack, bekas pestisida, kaca, besi, silet, pembalut, dan lain-lain.

Sampah di Desa Talunombo rata-rata volume sampah yang timbul tiap harinya mencapai 256,8 kg sampah organik, 1.009,5 kg sampah anorganik dan 86,7 sampah residu. Dalam pengurangan sampah bisa dilakukan dengan kegiatan timbulan sampah, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali sampah atau dikenal dengan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Pengelolaan sampah bertujuan : a) mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah; b) meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; c) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; d) menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan e) merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Selain itu, ruang lingkup pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga dan pengelolaan sampah spesifik.

Tahap pertama dalam pengelolaan sampah pada desa Talunombo dengan pemilihan sampah di rumah dan kelingkungan. Pemilihan sampah berdasarkan jenisnya seperti :

- a. Sampah plastik
- b. Sampah kertas
- c. Sampah organik

Sampah-sampah tersebut dibuang di drum atau tong- tong sampah sesuai jenisnya. Selain tong sampah, ada juga warga yang memakai karung bekas untuk memilah. Selanjutnya sampah-sampah tersebut diangkut ke tempat Pengolahan Sampah oleh petugas. Di tempat pengolahan sampah, semua sampah yang terkumpul ditimbang lebih dahulu kemudian dipilah lagi. Pemilahan dilakukan untuk memisahkan antara sampah yang akan didaur ulang, sampah yang dijual dan sampah residu.

Pemilahan sampah dapat dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit lima jenis yang terdiri atas: 1) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, 2) sampah yang mudah terurai (sampah dapur, makanan), 3). Sampah yang dapat digunakan kembali, 4). Sampah yang dapat di daur ulang, dan 5). Sampah lainnya.

Sampah seperti kertas, kardus bekas, plastik, yang tidak bisa didaur ulang akan dikumpulkan lebih dahulu, kemudian dijual pengepul rosokan. Sampah yang didaur ulang digunakan sebagai bahan kerajinan. Sedangkan sampah yang tidak bisa didaur ulang maupun dijual akan menjadi sampah residu seperti pecahan kaca, pecahan gelas, baterai, benda tajam, pembalut, dan lain-lain.

Pengolahan sampah organik dilakukan dengan 2 cara yaitu oleh kelompok dan cara mandiri. Pengolahan sampah organik oleh kelompok dilakukan di tempat pengolahan sampah. Secara rutin kelompok akan mengambil sampah organik dari warga untuk diolah menjadi pupuk organik. Proses pengomposannya dengan memakai laktomanyon atau semacam bakteri pengompos yang dibuat sendiri oleh kelompok.

⁴ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

Pengolahan sampah organik cara mandiri, dilakukan di lingkungan RT masing-masing. Setiap rumah tangga mengolah sampah organiknya dengan bantuan alat drum komposter. Drum diletakkan di depan rumah warga kemudian diisi dengan sampah organik. Menurut Damamhuri klasifikasi jenis limbah Indonesia didasarkan pada sifat kimia yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Sampah organik yang terdiri dari bahan-bahan yang membentuk tumbuhan dan hewan yang berasal dari alam.
2. Sampah anorganik yang berasal dari sumber daya alam tidak terbarukan seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri.



Gambar 1. Tempat sampah organik dan anorganik 1

Sikap terhadap kebersihan lingkungan adalah sikap seseorang berdasarkan cara pandang atau pemahamannya terhadap lingkungan. Orang yang bersikap positif terhadap kebersihan lingkungan akan memandang kebersihan sebagai suatu hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat serta tidak perlu diadakan dan dilindungi. Berdasarkan penelitian, masyarakat desa Talunombo memiliki sikap positif terhadap kebersihan lingkungan karena masih memiliki upaya untuk membakar sampah tersebut walaupun pemahaman untuk mengelola sampah dengan cara lain masih belum benar.

Masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah dapat berfungsi sebagai pengelola, pengolah, pemanfaat, penyedia dana dan pengawas. Masyarakat wajib melakukan pengurangan timbulan sampah dari sumbernya yaitu melalui pendekatan pengurangan (*Reduce*), penggunaan ulang (*Reuse*), daur ulang (*Recycle*) serta melakukan pemisahan sampah. Masyarakat bertindak sebagai pengawas untuk menjaga agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik. Masyarakat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan sampah untuk kegiatan ekonomi, baik dilakukan secara perorangan atau kelompok, maupun bekerja sama dengan pelaku usaha. Masyarakat sebagai pengolah sampah berperan sebagai sumber daya manusia untuk mengoperasikan maupun memelihara sarana dan prasarana pengolahan sampah. Masyarakat berperan dalam membayar biaya pengelolaan sampah. Masyarakat wajib menjaga/memelihara sarana penunjang.

Dalam pembahasan penelitian ini ada beberapa faktor penghambat yang peneliti temukan berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pemerintah desa, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah sehingga dapat di paparkan faktornya antara lain:

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan kebersihan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan sehari-hari serta pola hidup masyarakat dalam membuang sampah yang tidak pada tempatnya .
- b. Anggapan masyarakat tentang penanganan sampah masih bertumpu pada pemerintah, sehingga pola pikir masyarakat bahwa yang berwenang dalam urusan penanganan serta pengelolaan sampah itu adalah pemerintah daerah bukan masyarakat itu sendiri
- c. Sarana dan prasarana pengangkutan sampah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten khususnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
- d. Kurangnya saluran air, drainase, hal ini disebabkan sebagian kecil masyarakat membuang sampah sembarangan dan menyumbat saluran air.
- e. Air sungai yang tercemar oleh limbah dan kurangnya tong sampah.

Model Pengelolaan Sampah berbasis Masyarakat di Desa Talunombo

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah ini bertujuan untuk:

- a. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.
- b. Menjadikan sampah sebagai sumber daya

Selama ini pengelolaan sampah hanya fokus pada program 3R yaitu menggunakan kembali (*Reuse*), mengurangi (*Reduce*) dan mendaur ulang (*Recycle*). Pendekatan ini sudah lama dilakukan di Indonesia, untuk mengurangi sampah dari sumbernya, namun pengurangan sampah dengan program 3R belum dapat menghilangkan sampah secara keseluruhan.

Untuk mewujudkan program pengembangan Desa Talunombo Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan, dengan indikasi kegiatan :

- a. Penyusunan kebijakan pengelolaan persampahan.
- b. Pengelolaan sampah.
- c. Fasilitasi pembentukan kelembagaan pengelola persampahan desa.

Pengelolaan sampah dalam pelaksanaannya banyak aspek yang saling mempengaruhi, seperti aspek peran serta masyarakat, aspek pembiayaan, aspek organisasi, aspek operasional dan aspek peraturannya.

- a. Aspek Teknik Operasional

Tahap pertama pewadahan di tingkat sumber timbulan atau warga masyarakat. Pewadahan ini untuk mencegah sampah berserakan dan memudahkan proses pengumpulan. Di tingkat ini, warga masyarakat sudah mulai melakukan pemilahan sehingga tiap wadah disesuaikan dengan jenis sampahnya. Saat ini untuk operasional pengolahan sampah, telah menggunakan fasilitas peralatan yang cukup memadai, berupa mesin pencacah sampah, motor sampah, gerobak sampah, dan peralatan lainnya.

- b. Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan suatu keterlibatan, keikutsertaan dan kesamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan pengolahan sampah baik langsung maupun tidak langsung.

Bentuk peran serta warga masyarakat telah dimulai dari keluarga, yaitu dengan memilah sampah organik dan anorganik. Sampah organik dijadikan pupuk kompos dengan bantuan alat komposter sederhana. Sampah anorganik berupa plastik dan bekas bungkus

sabun atau makanan ringan dibuat kerajinan tangan. Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

- 1) Menjaga kebersihan lingkungan
- 2) Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahaan, pengangkutan, dan pengelolaan,
- 3) Pemberi saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

c. Pembiayaan

Pada awalnya biaya pengelolaan diambil dari kantong pribadi anggota, namun setelah memperoleh penghasilan dari hasil penjualan rosok atau sampah maka diambil dari pendapatan tersebut. Pendapatan dari pengolahan sampah diperoleh dari hasil penjualan kertas/kardus bekas, hasil penjualan plastik dan logam yang tidak bisa didaur ulang, hasil penjualan kerajinan dari sampah, hasil penjualan pupuk kompos.

Problematika dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat antara lain adalah:

- a. Mengubah perilaku membuang sampah pada tempatnya, dan tidak membuang di sungai lagi dirasa cukup sulit.
- b. Meskipun sudah dipilah, dalam operasionalnya masih ada sampah yang tercampur antara sampah organik dan anorganik sehingga menyulitkan kader mengelompokkan sampah.
- c. Biaya operasional membuang sampah residu ke TPA terus meningkat seiring dengan kenaikan harga bahan bakar minyak.
- d. Biaya perawatan alat transportasi mengangkut sampah seperti motor sampah dan gerobak yang cukup besar.
- e. Pemasaran hasil kerajinan dari bahan daur ulang sangat terbatas karena permintaan akan barang tersebut tergantung dari pasar

Pengaruh Pengelolaan Sampah dalam Fiqih Lingkungan

Fiqh lingkungan hadir untuk menjelaskan kepada manusia tentang aturan tentang perilaku seorang muslim dalam menjaga dan menangani persoalan lingkungan sekitar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun fiqh lingkungan diantaranya sebagai berikut:⁵

1. Hakikat dari khilafah

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (30)

Artinya :“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah: 30)

⁵ Muhammad Sakti Garwan, ‘TELAAH TAFSIR EKOLOGI Q.S AL-BAQARAH AYAT 30’, *TAJIDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 18.1 (2020) <<https://doi.org/10.30631/tjd.v18i1.77>>.

Dijelaskan dalam surat tersebut bahwasannya larangan untuk merusak bumi bagi manusia. Dan ditegaskan dalam surat ini bahwa manusia diharapkan mampu menjaga, membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan berlandaskan keadilan.

2. Peduli terhadap lingkungan merupakan sebagian dari Iman

Dalam hadist nabi dijelaskan bahwasannya “Kebersihan itu sebagian dari iman” dari hadist tersebut bisa dilihat bahwasannya kebersihan merupakan salah satu elemen dari pemeliharaan lingkungan yang menjadikan dasar iman seseorang. Allah berfirman dalam Al-Qur’an sebagai berikut:

...إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)

Orang yang merusak lingkungan disebut juga kafir lingkungan dikarenakan alam semesta berasal dari kebesaran Allah SWT. Melindungi dan merawat lingkungan merupakan tugas setiap individu. Konsep lingkungan dalam Islam mempunyai derajat yang tinggi dan komprehensif karena menggali jauh kedalam jiwa manusia untuk mengontrolnya. Kebersihan dalam arti umum menjadi persoalan terpenting yang dikaitkan oleh Islam dalam berbagai aspek kehidupan dan telah diterangkan dalam Al-qur’an, sunnah, ijma’ dan qiyas.

Sedangkan pengelolaan sampah dalam fiqh lingkungan juga merujuk pada ushul khomsah diantaranya sebagai berikut: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta.⁶

Adapun pengolahan dan pencegahan lingkungan termasuk dalam 5 diantaranya yaitu:

a. Menjaga lingkungan berarti menjaga agama.

Point pertama mengenai menjaga lingkungan ini paling penting karna ketika manusia mencemari lingkungan dan merusak berarti telah menodai keimanannya sekaligus tidak menjalankan perintah Allah Swt sebagai khalifah dibumi.

b. Menjaga lingkungan berarti menjagaj jiwa.

Point kedua mengenai menjaga jiwa sama dengan menjaga keselamatan manusia.

Allah berfirman:

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ

أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمْسِرُونَ (32)

Artinya : “ oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu] sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”(QS. Al-Maidah : 32).

⁶ YUNITA YUNITA and Zahratul Idami, ‘PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERSPEKTIF FIQIH’, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15.2 (2020) <<https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2452>>.

Dari penjelasan ayat diatas bahwasannya yang dimaksud dengan menjaga lingkungan dapat menjaga jiwa dan keselamatan manusia serta tidak akan berdampak buruk dan membahayakan jiwa manusia di muka bumi ini.

- c. Menjaga lingkungan berarti menjaga keturunan.
Point ketiga mengenai menjaga keturunan dimana menjaga lingkungan berarti warisan lingkungan yang akan diwariskan ke generasi yang akan datang. Kerana terjadinya kerusakan lingkungan akan berdampak buruk dan mengancam generasi masa depan.
- d. Menjaga lingkungan berarti menjaga akal.
Point keempat mengenai menjaga akal, dimana akal yang diberikan oleh Allah SWT merupakan karunia yang unggul. Adanya akal yang cerdas akan menjalankan semua perintah Allah Swt sesuai syari'at agama dan dapat membedakan mana yang hak dan bathil maka diharapkan manusia sadar dan menggunakan akalnya untuk menjaga lingkungan dengan baik sesuai dengan ajaran agama.
- e. Menjaga lingkungan berarti menjaga harta.
Point kelima mengenai menjaga harta, yang merupakan kebutuhan pokok dunia bagi manusia. Bahwasannya yang dimaksud dengan harta bukan terbatas pada uang, emas atau permata melainkan seluruh isi bumi dan lingkungan alam yang merupakan harta dunia. Sehingga dianjurkan manusia untuk merawat dan menjaga bukan untuk merusaknya.⁷

Perlindungan dan pelestarian lingkungan bukan hanya dengan pencemaran limbah sampah. Mencegah pencemaran lingkungan itu sulit namun dapat diatasi jika masyarakat memperhatikan lingkungan sesuai dengan aturan dan ajaran fikih lingkungan. Mempertimbangkan tugas manusia sebagai khalifah atas perintah Allah SWT, hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, hubungan antara manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya, maka rumusan fiqih lingkungan menjadi penting dalam rangka memberikan pencerahan dan metode baru dalam lingkungan dengan syariat Islam.

Sejalan dengan penelitian dengan penjelasan diatas desa Talunombo telah meneraplan system menjalankan perintah Allah SWT dalam Al-Quran dan Hadist mengenai konsep pelestarian lingkungan dan pengelolaan Sampah. Begitu juga dalam kaidah ushul-ul fihiyyah dalam fiqih lingkunganya itu Desa Talunombo dilaksanakan dengan baik karena dari pengelolaan sampah mengurangi kerusakan lingkungan dan penyebaran penyakit merujuk kaidah maqashid al-syari'ah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang pengelolaan sampah dalam fiqih lingkungan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Desa Talunombo telah dilaksanakan dengan baik dan dikelola oleh para masyarakat. Pengelolaan tersebut berperan penting dalam menciptakan

⁷ W Darmalaksana, 'Kebijakan Penanggulangan Sampah Kota Bandung: Prespektif Fiqih Lingkungan', *Digilib.Uinsgd.Ac.Id*, 1.3 (2019).

kesadaran masyarakat untuk memperhatikan dan melestarikan lingkungan. Adapun manfaat pengelolaan sampah terhadap lingkungan adalah berkurangnya pencemaran, menciptakan lingkungan sehat dan bersih serta meningkatkan kepedulian serta pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan bagi masyarakat didalamnya

DAFTAR PUSTAKA

- Danang Aji Kurniawan, Danang Aji Kurniawan, and Ahmad Zaenal Santoso Ahmad Zaenal Santoso, 'Pengelolaan Sampah Di Daerah Sepatan Kabupaten Tangerang', *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (2021) <<https://doi.org/10.34306/adimas.v1i1.247>>
- Darmalaksana, W, 'Kebijakan Penanggulangan Sampah Kota Bandung: Prespektif Fiqih Lingkungan', *Digilib.Uinsgd.Ac.Id*, 1 (2019)
- Garwan, Muhammad Sakti, 'TELAAH TAFSIR EKOLOGI Q.S AL-BAQARAH AYAT 30', *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 18 (2020) <<https://doi.org/10.30631/tjd.v18i1.77>>
- Mahyudin, Rizqi Puteri, 'Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah Dan Dampak', *Teknik Lingkungan*, 3, 3 (2017)
- YUNITA, YUNITA, and Zahratul Idami, 'PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERSPEKTIF FIQIH', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15 (2020) <<https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2452>>